



PUTUSAN

Nomor 1274/Pdt.G/2020/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 21 April 1990, Agama Islam, pekerjaan Marketing, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda; sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 15 Mei 1992, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda; sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 03 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1274/Pdt.G/2020/PA.Smd, tanggal 03 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 09 Desember 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda

Halaman 1 dari 4 putusan Nomor 1274/Pdt.G/2020/PA.Smd



Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1151/043/XII/2016 tanggal 09 Desember 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di jalan Danau Jempang Kota Samarinda selama 2 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 anak bernama ANAK lahir di Samarinda tanggal 22 Maret 2019, dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa sejak bulan April tahun 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antar Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, hal tersebut diketahui oleh Pemohon dari Google Drive yang menyimpan foto mesra dengan laki-laki, hal tersebut membuat Pemohon merasa dikhianti oleh Termohon, selain itu juga keluarga Termohon sering ikut campur dalam hal rumah tangga Pemohon dan Termohon, seperti tempat tinggal keluarga Termohon menginginkan Pemohon dan Termohon harus ikut satu rumah dengan keluarga Termohon, dan Pemohon merasa tidak diharagai sebagai kepala rumah tangga;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar menghadapi sikap dan perilaku Termohon dan seringkali menasehati Termohon, namun nasehat Pemohon tidak berarti apa-apa bagi Termohon sehingga sebagai seorang suami Pemohon merasa tidak dihargai lagi oleh Termohon;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2019, yang akibatnya Termohon izin meninggalkan tempat kediaman rumah orangtua Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Halaman 2 dari 4 putusan Nomor 1274/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

MENGADILI:

#amar_putusan#

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari #hari_putusan# tanggal #tanggal_putusan# Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal -650 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan Drs. H. Amir Husin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari #hari_putusan# tanggal #tanggal_putusan# Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal -650 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kartika Cahya Robiyulina, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 3 dari 4 putusan Nomor 1274/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Juraidah
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,

Kartika Cahya Robiyulina, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 putusan Nomor 1274/Pdt.G/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)